

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang lahir dari kebudayaan nusantara, pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Pondok pesantren merupakan suatu entitas pelaporan yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan (IAI, 2018). Sebagaimana dijelaskan Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) bahwa “entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan” (IAI, 2020).

Pondok pesantren tentu memerlukan dana untuk keberlangsungan kegiatannya, dalam hal ini pondok pesantren mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dari internal maupun eksternal, contohnya dari iuran SPP santri, donatur atau bantuan dari Pemerintah. Dana yang terkumpul dikelola untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder yang diperlukan. Dalam pengelolaan dana yang dilakukan terdapat proses akuntansi dimana ada identifikasi kejadian, transaksi hingga penyajian laporan keuangan . Laporan keuangan tentu menjadi variabel yang sangat penting jika terjadi transaksi, yang mana merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pihak pondok pesantren kepada sumber dana.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk dari transparansi serta akuntabilitas yang harus dimiliki oleh pondok pesantren agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh yayasan pondok pesantren adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Serta Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2018). Namun saat ini masih banyak pondok pesantren yang belum mengetahui bagaimana penyajian pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan acuan yang berlaku yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) merupakan suatu pedoman penyajian pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yang ada di Indonesia. Penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah pertama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku otoritas yang berwenang menyusun standar akuntansi di Indonesia menetapkan standar khusus bagi organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Pertanggal 11 April 2019 telah dikeluarkannya pencabutan atas PSAK 45 yang tertuang dalam PPSAK 13 bersama dengan diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang merupakan interpretasi dari PSAK 1 . ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Berorientasi Nonlaba efektif untuk periode tahun buku yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2020 (IAI, 2020).

Dalam penelitian oleh Irzalifah Darmi (2020) dengan judul “Analisis Implementasi Pedoman Pondok Pesantren pada Pelaporan Keuangan di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu,Riau”. Menunjukkan bahwa laporan keuangan pondok pesantren Khalid Bin Walid belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pengurus pondok pesantren Khalid Bin Walid (Bendahara) sudah memahami tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren, tetapi belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar karena tidak memiliki panduan/acuan.

Sedangkan dalam penelitian dari Iftita Kurnia Rahmadina (2022) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pesantren dan ISAK 35. Terhadap Responbillity Laporan Keuangan Usaha di Pondok Pesantren Darul Hidayah Bangsalsari,Jember ”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Hidayah Bangsalsari-Jember sudah mulai menerapkan PAP namun belum secara keseluruhan, laporan keuangan yang disajikan masih belum lengkap dimana hanya mencatat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, dan belum catatan atas laporan keuangan . (Rahmadina, 2022)

Seiring dengan diterbitkannya pedoman akuntansi pesantren yang efektif pada 8 Mei 2018 dan ISAK 35 yang efektif pada Januari 2021, serta melihat penelitian terdahulu yang menghasilkan temuan yang berbeda, peneliti ingin melakukan penelitian tentang apakah Pondok Pesantren Arafah Cililin telah menerapkan pedoman akuntansi pesantren dan ISAK 35 dalam pencatatan laporan keuangan yang pondok pesantren buat atau belum.

Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Arafah, dimana pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren di Bandung Barat yang termasuk pada Pondok Pesantren Tipe D. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Pondok Pesantren Arafah sangat mendepankan nilai religious sehingga mampu mencetak insan yang berakhlakul karimah.

Motivasi dilakukan penelitian pada Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat adalah melihat kemajuan Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat, baik dari segi pembangunan maupun jumlah santri yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam wawancara bersama Ibu Fitri selaku bendahara pondok, beliau menjelaskan bahwa pertumbuhan santri selama lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Melihat pertumbuhan santri yang selalu meningkat setiap tahunnya, menunjukkan *progress* yang dimiliki Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat berkembang sangat pesat, maka dibutuhkan laporan keuangan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal baik donatur, pemerintah ataupun orang tua santri. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas yang dimiliki pondok pesantren agar lebih terpecaya.

Implementasi penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 diperlukan guna terciptanya laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal maupun internal yayasan. Penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35, dipilih peneliti untuk diteliti guna menjadi referensi bagi pihak pondok pesantren untuk mencatat laporan keuangan sesuai dengan acuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk melakukan kajian dan penelitian dari masalah tersebut dengan judul : **“Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 di Pondok Pesantren Arafah Cililin -Bandung Barat”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas , dan agar peneliti mampu mencapai tujuan atas penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan yang digunakan di Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat?
2. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Arafah Cililin-Bandung Barat?
3. Apakah penerapan pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa pencatatan laporan keuangan yang digunakan Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat
2. Mengetahui dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat
3. Mengetahui dan menganalisa penerapan pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat telah sesuai atau belum dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan penyajian pencatatan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35
  - b. Sebagai perbandingan antara teori yang dipelajari dibangku perkuliahan dan praktek yang dijumpai dilapangan.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat

Bagi Pondok Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi, masukan serta acuan untuk

penyusunan dan pencatatan laporan keuangan pesantren sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

b. Masyarakat

Diharapkan mampu menjadi referensi dan tambahan pengetahuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Penyusun

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan serta memberikan pengalaman baru dalam mendalami dan menganalisis pencatatan laporan keuangan akuntansi pesantren.

